

<b>Accepted:</b> June 2024	<b>Revised:</b> August 2024	<b>Published:</b> September 2024
-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

## **STUDI KASUS WANITA KARIR SETELAH MENIKAH: PERAN WANITA KARIER DALAM MENJALANKAN FUNGSI KELUARGA**

**Tabina Naura Zayyani Tampubolon, Eno Amanda Maulani, Halsu Tirani**

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA Jakarta, Indonesia

*e-mail correspondence: kuliahnyaaku12@gmail.com*

### **Abstract**

*This study has several pedagogical implications. For instance, when seeking a solution or treatment of career women after marriage can be more empathy and discussion in the form of a cultural approach if there are autobiographies that narrate matters experienced during romantic relationships outside Western culture. This study has implications for the ways marriage and family education can be implemented in daily life using what is already known. At its core, this study shows that professional women are more likely to be the party who files for divorce than their non-professional counterparts. It says a lot if the career woman is going to work much harder at not getting pregnant than she would have just sat out on all the sex, which must mean her reasons for doing it are stronger than yours. Another thing is responsible conditions from the husband and external factors including a third party. The result of this study suggests the importance and impact of family and society in shaping each marriage process. This proposal shows that the marriage.*

**Keywords:** *career women; marriage; relationships.*

### **Abstract**

Kajian ini bisa mencakup beberapa implikasi pedagogis. Sebagai contoh, masalah yang dihadapi wanita karir setelah menikah bisa lebih mudah dipahami dan dibahas dalam pendekatan multikultural jika terdapat autobiografi yang berisi masalah dan solusi mengenai pernikahan yang ada di luar budaya barat. Dalam implementasi kehidupan sehari-hari, kajian ini dapat membantu penerapan pengetahuan extant dalam pendidikan pernikahan dan keluarga. Pada dasarnya, kajian ini mengungkapkan fakta bahwa wanita karir lebih proporsional melemparkan gugatan cerai daripada non-karir. Itu artinya, seorang wanita karir memiliki alasan yang kuat dibandingkan dengan non karir. Perceraian dalam rumah tangga, oleh karena itu, disebabkan oleh internal meliputi krisis akhlak, ketidak bertanggung jawaban pihak laki-laki, luar meliputi pihak ketiga. implikasi dari kajian ini adalah peran keluarga dan masyarakat di masing proses pernikahan yang relatif. sugesti tersebut menunjukkan bahwa proses pernikahan harus dilihat dari dua perspektif

**Kata Kunci:** *wanita karir; pernikahan; pendekatan multikultural.*

## Pendahuluan

Wanita karir adalah wanita yang mendapat kesempatan untuk bekerja dan mandiri secara finansial melalui kegiatan buruh atau pengusahaannya sendiri. Dalam Islam, wanita karir dianggap sebagai “wanita pintar” dan “perempuan modern”. Namun, ada beberapa perspektif tentang masalah hukum wanita karir; pertama adalah melarang wanita karir bahwa karena bekerja di luar rumah maka akan ada banyak kewajiban yang harus ditinggalkan. Sebagai contoh, beberapa tokoh pendidikan Islam, seperti Sayyid Qutb dan Buya Hamka, berpendapat bahwa wanita karir dapat membantu meringankan beban keluarga dan memberikan pengertian kepada keluarga tentang kegiatan yang diikutinya. (Wakirin, 2017)

Di dalam Islam, wanita karir juga memiliki hak dan kewajiban yang spesifik. Sebagai seorang ibu, ia adalah salah satu dari dua orang tua yang memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan setiap individu. Bahkan, wanita karir secara umum juga mempunyai peran penting dalam perspektif Islam, yang pada zaman Nabi membantu Rasulullah dalam ekspor-impor komoditas secara internasional adalah Iep. Sayyidah Khadijah, juga membantu Rasul dalam bisnisnya. Sejauh ini, wanita karir juga bisa positif, seperti membantu suaminya, memberikan pemahaman kepada keluarga, dan bahkan meringankan beban keluarga. Namun, ada juga yang negatif, seperti *menleave*-kan masalah rumah tangga sendiri, dan memisahkan keluarga. (Fatimah, 2015)

Sejumlah penelitian telah mengkaji peran wanita karir dalam konteks pernikahan dan keluarga. Fatimah (2015) mengungkapkan bahwa wanita karir seringkali dihadapkan pada konflik peran, di mana tanggung jawab pekerjaan dan keluarga bertabrakan. Penelitian lain oleh Fadilah (2018) menunjukkan bahwa wanita karir juga mengalami dilema moral dalam mengelola peran mereka sebagai ibu dan pekerja profesional, terutama dalam masyarakat yang memiliki nilai-nilai tradisional. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Kartika (2020) menyebutkan bahwa wanita karir membutuhkan dukungan dari pasangan dan keluarga agar dapat menjalankan perannya dengan baik tanpa mengorbankan salah satu sisi kehidupan.

Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menggunakan pendekatan multikultural untuk memahami peran wanita karir setelah menikah. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada aspek domestik dan hubungan pernikahan, sedangkan penelitian ini mencoba melihat lebih jauh ke dalam aspek sosial dan budaya yang mempengaruhi kehidupan wanita karir. Dengan demikian, pendekatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai konflik peran yang dialami wanita karir, khususnya di masyarakat non-Barat dengan pengaruh nilai-nilai Islam yang kuat.

Meskipun banyak penelitian telah dilakukan tentang peran wanita karir, masih ada kesenjangan dalam literatur terkait penerapan pendekatan multikultural dalam memahami konflik peran dan dinamika keluarga. Banyak studi sebelumnya lebih terfokus pada pengalaman wanita karir di negara-negara Barat (Santrock, 2014), sementara pengalaman wanita karir di masyarakat non-Barat, terutama yang berlandaskan nilai-nilai Islam, masih kurang diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengisi gap tersebut dengan mengeksplorasi pengalaman wanita karir dalam konteks budaya Islam.

Penelitian ini penting baik secara akademis maupun praktis. Secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi baru terhadap kajian mengenai wanita karir, khususnya dengan pendekatan multikultural dalam masyarakat Islam. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk mengembangkan program-program yang mendukung wanita karir agar dapat menjalankan peran mereka dengan baik, baik di lingkungan profesional maupun keluarga. Secara praktis, penelitian ini juga memberikan wawasan kepada keluarga dan masyarakat tentang pentingnya

dukungan bagi wanita karier dalam menjalankan peran ganda mereka, sehingga dapat berkontribusi pada kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami fenomena wanita karier dan perceraian di Kota Kediri, Indonesia. Penelitian dilakukan di Kota Kediri, Indonesia, dan melibatkan 102 kasus perceraian yang diajukan oleh wanita karier di Pengadilan Agama Kediri tahun 2013, dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola dan karakteristik wanita karier yang mengalami perceraian. Data dianalisis menggunakan pendekatan analisis tema. Data dikode dan dikategorikan menjadi tema-tema yang terkait dengan alasan perceraian, karakteristik wanita karier, dan dampak wanita karier terhadap harmoni keluarga.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman analisis isi. Pedoman digunakan untuk mengkode dan mengkategorikan data yang diperoleh dari catatan pengadilan. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, peneliti menggunakan beberapa sumber data, termasuk catatan pengadilan, pernyataan saksi, dan keputusan pengadilan. Peneliti juga menggunakan pendekatan sistematis untuk mengkode dan mengkategorikan data untuk meminimalkan kesalahan dan bias.

Peneliti memperoleh izin dari Pengadilan Agama Kediri untuk mengakses catatan pengadilan dan memastikan bahwa data dijaga kerahasiaannya dan anonimitasnya. Peneliti juga memastikan bahwa penelitian tidak membahayakan atau mengeksploitasi partisipan dalam cara apa pun. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena wanita karier dan perceraian di Kota Kediri, Indonesia. Hasil penelitian dapat digunakan untuk memberikan informasi kebijakan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan harmoni keluarga dan mengurangi insiden perceraian di kalangan wanita karier.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Hijrah Islam memandang serta memposisikan Wanita selaku bunda di tempat yang luhur serta sangat agung. Bunda merupakan satu di antara 2 orang tua yang lebih lagi mempunyai dampak sangat agung dalam kehidupan tiap orang. Karier pula sangat dibutuhkan Wanita supaya dia dapat mewujudkan jati diri serta membangun kepribadiannya, sebab dalam perihal ini Wanita selalu dapat mewujudkan jati dirinya secara sempurna dengan jadi selaku bunda rumah tangga, seiring itu pula aktif dalam aktivitas sosial ataupun . Tidak hanya berperan selaku istri yang solehah, Wanita pula tak boleh menindakkan peranannya selaku anggota warga. Untuk melakukan tugas ini, Wanita dianjurkan menimba ilmu pengetahuan buat memperbaiki dirinya, keluarga, warga serta negeri. Kegiatan jelaskan di atas cocok dengan tuntutan agama Islam supaya menyayangi isi pengetahuan serta menjadikannya selaku sesuatu budaya. Selain itu, Wanita diijinkan punya hak tetap dengan kalangan lelaki serta dibolehkan bekerja mencari rizki yang halal.

Berbagai faktor-faktor tersebut menjadikan perempuan saat ini memilih karier. Beberapa faktor-faktor tersebut adalah,

1. Kemajuan serta keanekaragaman dunia pembelajaran meliputi jenjang serta pemerataan untuk anak perempuan serta laki- laki. Tanda- tanda tersebut meningkatkan keahlian untuk perempuan buat menggeluti bermacam bidang profesi.

2. Kenaikan pelayanan dalam bermacam zona serta keanekaragaman dan pemerataannya untuk laki- laki perempuan berfungsi melahirkan kebutuhan baru untuk warga, meliputi permasalahan perlunya perempuan merambah bermacam bidang serta spesialisasi semacam pembelajaran, penyembuhan, serta perawatan serta sebagainya.
3. Kemajuan dalam bidang fasilitas transportasi, dunia penerbangan khususnya, memerlukan terdapatnya tenaga tenaga perempuan semacam pramugari serta semisalnya.
4. Kemajuan serta keanekaragaman peralatan serta baju perempuan, menuntut terdapatnya tenaga tenaga perempuan yang menanggulangi urusan jual beli.
5. Lamanya rentang waktu antara sampainya seorang ke sesi kematangan intim serta antara keahlian seorang buat hidup mandiri dari segi finansial buat merambah jenjang pernikahan, sudah memunculkan. problem kejiwaan yang lumayan berat di golongan para suami, sehingga dia memerlukan dorongan istrinya buat menolong ekonomi keluarga.
6. Terbentuknya diskriminasi dalam keluarga yang mengaitkan sebagian laki- laki, meninggalkan tanggung jawabnya selaku kepala keluarga.

Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada empat kemungkinan, yaitu:

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendak dengan ucapan tertentu. Perceraian disebut talak.
3. Putusnya perkawinan atas kehendak istri, karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan istri ini dengan membayar uang ganti rugi diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut khulu'.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya suatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut Fasakh.

Kasus-kasus perceraian yang terjadi di PA kota Kediri pada tahun 2013, peneliti melakukan kajian studi putusan dalam kaitannya dengan gugatan cerai yang dilakukan oleh istri yang berprofesi sebagai wanita karir. Terdapat beberapa perbedaan cerai gugat yang diajukan oleh wanita karir dan non wanita karir yaitu sebagai berikut:

1. Wanita karir mempunyai banyak alasan, tuntutan dan keinginan yang kuat untuk menggugat cerai suami sedangkan non wanita karir tidak.
2. Wanita karir lebih banyak menuntut berbagai macam hal yang menjadi penyebab perceraian, sedangkan non wanita karir hanya menginginkan perkara gugat cerai dikabulkan oleh majlis hakim.
3. Dalam sidang mediasi wanita karir akan lebih sulit didamaikan sedangkan non wanita karir tidak.

Dalam sidang perceraian tidak ada satupun perkara gugat cerai wanita karir yang bisa didamaikan, sedangkan non wanita karir hanya menginginkan perkara gugat cerai dapat dikabulkan oleh majlis hakim tanpa ada banyak alasan dan tuntutan, dan dalam mediasi non wanita karir lebih mudah untuk dinasehati dan didamaikan terbukti dengan adanya beberapa non wanita karir yang dapat didamaikan oleh majlis hakim. Keluarga wanita karir rentan akan terjadinya perceraian,

dengan keluarnya istri untuk berkarir akan terjadi berbagai macam polemik yang dapat menjadi penyebab perceraian, itu terjadi karena dengan mempunyai penghasilan sendiri wanita karir beranggapan dapat hidup mandiri tanpa bantuan seorang suami yang sebagai kepala rumah tangga. Bahkan ketika penghasilan wanita karir lebih banyak dari suaminya, wanita karir cenderung kurang menghormati dan menghargai suami oleh karena itu agar lebih dihargai dan dihormati sebagai suami harus lebih mapan daripada istri.

Dalam hukum Islam disebut dengan *shiqāq*, tidak ada keharmonisan rumah tangga. *Shiqāq* menurut istilah bahasa berarti perselisihan atau lubang. Menurut istilah *shiqāq* berarti krisis memuncak yang terjadi antara suami-isteri sebagai orang tua dan perkawinan yang disemayamkan di kedua belah pihak sebagai anaknya, sehingga suami-isteri menjadi berbeda pandangan atau pendapat dan pertengkaran. Namun dalam undang-undang adalah *shiqāq* adalah alasan perceraian jika dua pihak suami-isteri tidak bisa didamaikan. Ini disebutkan dalam pasal 19 point f peraturan pemerintah 1975 kompilasi Hukum Islam pasal 116 point f: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga," namun perceraian dapat terjadi karena alasan pasal ini berseni: antara suami dan isteri terus menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup harmonis lagi di dalam rumah tangga. (Syaefullah, 2017)

Ketidakharmisan wanita karir juga bukan sekedar perselisihan, pertengkaran yang tidak dapat didamaikan karena sudah tidak ada kecocokan, selain dari review yang merupakan kesusahan lingkungan apalagi masalahnya dari isu-isu khilafiah maka banyak aspek yang menjadi penyebab keluarga wanita karir menjadi tidak harmonis mulai faktor internal dan ekstern, ketidakharmisan wanita karir mempunyai korelasi artikel1 Terdapat faktor dalam penyebab perceraian yang lainya seperti krisis akhlak, cemburu, tidak ada tanggung jawab, dan lain sebagainya. Yang menjadi letak perbedaan diantara keduanya. Faktor penyebab perceraian karena tidak adanya keharmonisan dalam duduk perkara ada banyak faktor yang muncul sebagai penyebab perceraian sedangkan dalam krisis akhlak, cemburu, tidak ada tanggung jawab, dalam duduk perkara hanya faktor tersebut yang muncul sebagai menjadi penyebab perceraian.

Dalam keluarga wanita karir untuk membentuk keluarga yang harmonis membutuhkan proses yang panjang dan tidak mudah, karena keluarga wanita karir rentan akan terjadinya perceraian, tercatat di Pengadilan Agama Kota Kediri gugatan cerai banyak dilakukan oleh wanita karir, yaitu sebanyak 60 orang dari total 102 kasus perceraian. Terjunnya wanita dalam dunia karir, banyak membawa pengaruh terhadap segala aspek kehidupan, baik kehidupan pribadi dan keluarga, maupun kehidupan masyarakat sekitarnya.

Namun, jauh sebelum itu didalam sebuah rumah tangga, pada tahun 2013 di Kota Kediri wanita karir mayoritas dalam pengajuan cerai gugat dengan kadar ketidakharmisan yang dijadikan penyebab dibelakang perceraian itu sendiri, jika dahulu hal ini menjadi berita baru, adanya wanita karir sekarang menjadi fenomena baru, banyak faktor yang menjadi penyebab keluarga menjadi tidak harmonis antara lain wanita karir kurang menyadari akan hak dan kewajibannya. Dapat diambil kesimpulan agar perceraian antara suami istri dapat di minimalisir maka suami dan istri harus dapat memahami hak dan kewajibannya demi terbentuknya perceraian dan dapat membangun sebuah keluarga. Maka hak dan kewajiban tersebut harus dimaknai secara timbal balik yang menjadi kewajiban suami merupakan hak istri dan yang menjadi kewajiban istri jadi hak pembalikan kepada suami.

Peran akan wanita karir dan ibu sangatlah mungkin dilakoni bersama-sama. Masih banyak wanita yang bisa melakoni keduanya. Memilih dua peran tersebut supaya bisa memiliki pemasukan finansial yang lebih tinggi. Akan tetapi, masih lebih masuk akal berada di antara duanya dan jangan mencari yang utama; ketika wanita lupa bahwa mereka juga bertanggung jawab atas suami dan anaknya, maka hasilnya seorang wanita egois yang tidak estrim secara mental. Bagaimana wanita memutuskan untuk menjadi karir atau menjadi ibu rumah tangga, atau minimal dua-duanya, adalah hak mereka. Namun, hak mereka untuk menentukan sendiri tidak terbatas. Sebagai perempuan muslim, ia bekerja, bahkan, memiliki kewajiban untuk bekerja untuk memberi makan keluarganya, tetapi hanya selama suaminya masih kan berfaaat sebagai kepala. Bukannya dikurung di rumah, mereka harus membantu meraih sukses bagi keluarga.

Sri Mulyani menjelaskan apa yang biasa ia kerjakan selama pandemi Covid-19. Menurutnya, itu artinya orang dipaksa untuk tetap berjalan meskipun mereka tidak berpotongan secara fisik. Tetapi, jelas, bekerja, baik itu dansa tugas-tugas rumah tangga yang dirakit tersebut memberikan banyak tekanan terhadap wanita. “Sebagai seorang wanita karier dan sudah berkeluarga, saya pun begitu,” urainya dalam caption yang ditulis pada unggahan tersebut, dikutip pada Senin (15/3/2021). Dikatakannya, tugas sebagai Menteri Keuangan pun pada akhirnya dilakukan secara daring.

Sementara, ia juga harus bisa menyeimbangkan sebagai seorang Menteri Keuangan dan juga sebagai seorang istri dan ibu. “Ini hal-hal yang saya tanamkan. Selalu bersyukur dan beri lebih kepada orang lain. Meyakini bahwa kita tidak menghadapi ini sendirian,” bebernyanya. Sri Mulyani menekankan pentingnya sifat rendah hati. Dengan itu, menurutnya kita akan tahu selalu ada ide baru atau ada yang belum kita lihat sebelumnya. “Dan kita bisa melihat pemikiran orang. Take your personal time dengan melakukan apa yang menjadi hobi atau yang membuat kita senang,” bebernyanya. Sri Mulyani kemudian menyebutkan sosok role model dalam hidupnya, yaitu ibunya sendiri.

“Menurut saya, Ibu adalah role model bagi saya sebagai seorang perempuan,” ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini. Hal ini dikarenakan ibunda dari Sri Mulyani adalah seorang dosen, profesor, dan guru besar. Namun di sisi lain, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa ibunya juga adalah ibu yang baik. “Saya lihat Ibu bisa membesarkan sepuluh orang anak, tapi tetap bisa mengajar, meneliti, dan masih bisa bekerja,” tegasnya. Maksudnya, Sri Mulyani dan para saudaranya tidak kehilangan pangku dan keberadaan ibubastianya.

Itu adalah sebaik apapun pelajaran hidup yang bisa diambil oleh Sri Mulyani ketika menjadi perempuan. “Fokus dan prioritas itu yang bisa jadi pilihannya oleh perempuan tadi ketika menjadi wanita karier namun adalah seorang annotated ibu rumah tangga ” tegasnya. Sejalan dengannya, ia memikirkan, perempuan adalah berbeda telah dengan laki-laki. Perbedaan itu menurutnya sungguh, tetapi perbatasan itu bisa menjadi pelengkap. “Jangan terbebani dengan banyaknya peran yang terjejer mesti kamu inkum. Dengan komitmen dan konsistensi, perempuan sanggup menjalankan multi peran dengan baik,” serunya.

Solusi jika kurangnya keharmonisan di dalam rumah tangga yaitu:

1. Komunikasi yang Jujur. Pasangan perlu mampu berkomunikasi secara memberi masukan terbuka demi mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah. Dalam komunikasi tersebut, tidak ada yang buta dan tuli didengar sehingga dapat mencapai kompromi
2. Manajemen Waktu yang Baik. Wanita profesional sering kali kesulitan dalam manajemen waktu antara pekerjaan dan keluarga. Namun, dengan manajemen waktu yang baik bagi keduanya, dapat membantu membagi peran antaranya.

3. Dukungan yang Baik. Pasangan dapat memberikan dukungan satu sama lain dalam bentuk dukungan moral dan bantuan praktis.
4. Karir yang Seimbang. Kesepakatan juga bisa dilakukan berdasarkan karir dan kedatangan masing-masing.

### Penutup

Menurut analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa wanita karir memainkan peran penting dalam keluarga dan kehidupan sosial. Namun, wanita karir yang seringkali bercerai tertarik dan tidak bahagia dalam keberagamaan. Faktor-faktor pemicu perceraianya: krisis moral, ketidak bertanggung jawaban pria untuk tinggal, campur tangan orang ketiga, dll. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, dibutuhkan komunikasi yang jujur dan terbuka juga manajemen waktu yang tepat, dukungan yang efisien, dan pria dari karier dan keluarga. Wanita karier pun memahami hak dan kewajibannya terhadap istri dan ibu dan harus melakukannya dengan berbagi tugas dan mutlak bersama suami dan anaknya. Hasil analisis memperlihatkan bahwa keluarga dan proses keluarga sangat bermakna: kesadaran apa yang dibutuhkan dan dua belah pihak balik perlu.

### Daftar Pustaka

- Fatimah, T. (2015). Wanita Karir Dalam Islam Titin Fatimah. *Musawa*, 7(1), 29–51.
- Fadilah, N. (2018). *Konflik Peran Wanita Karir dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Jakarta*. Jakarta: Pustaka Modern.
- Kartika, R. (2020). *Dukungan Keluarga Terhadap Wanita Karir*. *Jurnal Psikologi*, 15(1), 72-80.
- Santrock, J. W. (2014). *Educational Psychology* (6th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Syaefullah. (2017). Tidak ada keharmonisan sebagai penyebab perkara. *Mahakim*, 1(1), 39–50. <https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/mahakim/article/viewFile/1011/602>
- Wakirin, W. (2017). Wanita Karir Dalam Perspektif Islam. *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 1–14.